



BUKU MANUAL

CORETAX

MODUL

Pendaftaran Wajib Pajak Badan

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan
aplikasi Coretax khususnya terkait
Modul Pendaftaran Wajib Pajak Badan

MODUL

Pendaftaran Wajib Pajak Badan

Edisi : 20240909



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP

Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	01 Gambaran Umum
8	02 Pendaftaran Wajib Pajak
10	03 Pokok-pokok Perubahan
13	04 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat Wajib Pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan Wajib Pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



01

Gambaran Umum

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk database Wajib Pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh Wajib Pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun Wajib Pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil Wajib Pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Sebelum Coretax diimplementasikan, proses bisnis registrasi memiliki beberapa tantangan seperti sistem validasi data yang terbatas, saluran pendaftaran terbatas, serta integrasi data Wajib Pajak dalam sistem yang belum optimal.

Proses bisnis pendaftaran meliputi **6 (enam) subproses**, yaitu:

1. Pendaftaran Wajib Pajak
2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan
4. Penetapan lokasi pendaftaran
5. Perubahan data dan status wajib pajak
6. Penghapusan dan pencabutan

Registrasi / Pendaftaran

**Pendaftaran
Wajib Pajak
(WP)**

Pendaftaran WP
**Berdasarkan
Permohonan**

Pendaftaran WP
Secara Jabatan

**Pengukuhan
Pengusaha Kena
Pajak (PKP)**

Pengukuhan PKP
**Berdasarkan
Permohonan**

Pengukuhan PKP
Secara Jabatan

**Pendaftaran
Objek Pajak
Bumi dan
Bangunan**

Pendaftaran Objek
PBB **Berdasarkan
Permohonan**

Pendaftaran Objek
PBB **Secara Jabatan**

**Penetapan
Tempat Terdaftar
Wajib Pajak**

Evaluasi Tempat
Terdaftar Wajib Pajak

Penetapan Tempat
Terdaftar Wajib Pajak

**Perubahan
Data dan
Status WP**

Perubahan
data dan
status WP,
PKP, dan PBB

Penerbitan
Akun Wajib
Pajak dan
Sertifikat
Elektronik

Pemindahan
Wajib Pajak

**Penghapusan
dan Pencabutan**

Pencabutan
Pengukuhan
PKP

Penghapusan
Objek PBB

Penghapusan
NPWP

Gambar 1. RUANG LINGKUP PROSES BISNIS PENDAFTARAN

02


Pendaftaran Wajib Pajak

Pendaftaran Wajib Pajak baru, kini dapat dilakukan secara omnichannel. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak, dengan menyediakan berbagai saluran pelayanan untuk melakukan proses registrasi kapan saja dan di mana saja.

Kini pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan melalui beragam kanal seperti Portal Wajib Pajak, *Contact Center*, Pos, Jasa Ekspedisi, atau mendatangi Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dimana saja. Selain itu, pendaftaran NPWP juga diperluas melalui kanal *Online Single Submission* (OSS) untuk orang pribadi, Portal Administrasi Hukum (AHU) Online untuk badan usaha dan badan hukum, serta Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) untuk semua jenis Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Warga Negara Indonesia (WNI), Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai NPWP. Sementara itu, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Warga Negara Asing (WNA), Badan, dan Instansi Pemerintah yang sudah terdaftar sebelumnya, NPWP 15 digit diubah menjadi 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP lama. Adapun Wajib Pajak Orang Pribadi WNA, Badan, dan Instansi Pemerintah yang baru mendaftar, akan langsung memperoleh NPWP 16 digit saat melakukan pendaftaran.

NPWP di CORETAX



Gambar 2. KONSEP NPWP BARU

Buku ini akan menjelaskan langkah bagi Anda, calon Wajib Pajak Badan yang ingin melakukan pendaftaran NPWP Badan di aplikasi Coretax. Menu pendaftaran NPWP Badan ini dapat digunakan oleh berbagai jenis badan yang ada di Indonesia. Menu Pendaftaran NPWP Badan ini dapat diakses pada halaman login aplikasi Coretax.

03

Pokok-pokok Perubahan

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
1.	Saluran Pendaftaran	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, tetapi kegiatan registrasi saluran digital, saluran lain dan Kring Pajak masih terbatas.	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, serta melalui saluran digital dan Kring Pajak. Saluran lain sangat diperluas: OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis WP.
2.	Tempat Pendaftaran	Registrasi melalui kantor pajak dilakukan sesuai alamat wajib pajak.	Registrasi melalui kantor pajak dapat dilakukan di unit mana pun.
3.	Validasi Data	Validasi data wajib pajak dilakukan secara terbatas sehingga data pendaftaran tidak dapat dipastikan keabsahannya.	Validasi data wajib pajak dilakukan melalui instansi pemilik data sebagai <i>single source of truth</i> (seperti Dukcapil).
4.	Jumlah Digit NPWP	NPWP terdiri atas 15 digit, dengan persediaan NPWP yang makin menipis.	NPWP terdiri atas 16 digit (angka), tidak terbatas pada persediaan saat ini.
5.	Identitas WP Badan	NPWP adalah nomor identitas khusus perpajakan yang belum terintegrasi secara luas dengan sumber data lain	NPWP Badan akan menggunakan 16 digit dengan format tambahan angka "0" didepan NPWP 15 digit.

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
6.	Profil Wajib Pajak	Profil WP dalam sistem terbatas pada individu/badan yang mendaftar, tidak terhubung dengan profil WP lain sehingga petugas kesulitan mendeteksi keterhubungan antar pihak yang melakukan pendaftaran serta profil risiko dari para pihak.	<ul style="list-style-type: none"> Data <i>family tax unit</i> (keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi) tersedia dalam profil WP Data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya (mis. pengurus, dan kepemilikan modal) tersedia dalam profil wajib pajak
7.	Identitas WP Cabang	<ul style="list-style-type: none"> Cabang mendaftar untuk memperoleh NPWP cabang ke kantor pajak sesuai domisili tempat usaha NPWP cabang tidak terintegrasi dengan NPWP pusat 	Cabang diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha (TKU) yang melekat pada satu NPWP pusat sehingga memudahkan administrasi dan memungkinkan adanya penyederhanaan lain seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT dan PPN
8.	Pengukuhan PKP	Proses pengukuhan PKP belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko wajib pajak	Pengukuhan PKP langsung terintegrasi akses pembuatan faktur dan SPT PN
9.	Registrasi secara Jabatan dari Probis Terkait	Probis Terkait Proses bisnis registrasi secara jabatan (mis. Pendaftaran NPWP, atau perubahan data) hanya dapat dilakukan melalui proses bisnis pemeriksaan pajak dengan tujuan lain, atau penelitian administrasi dalam rangka pengawasan.	Proses bisnis registrasi dilakukan langsung oleh sistem sebagai hasil dari proses terkait (mis. ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan/penyidikan/bukti permulaan, keberatan/banding, nonkeberatan, intelijen, dsb.)
10.	Geotagging	<ul style="list-style-type: none"> Belum terintegrasi dengan proses bisnis registrasi belum diterapkan atas semua jenis WP Hanya dapat dilakukan oleh fiskus 	<ul style="list-style-type: none"> Terintegrasi dengan proses bisnis pendaftaran dan perubahan data Diterapkan atas setiap alamat baik subjek maupun objek pajak <i>Geotagging</i> dapat dilakukan baik oleh fiskus maupun WP

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
11.	Akses layanan digital	Akses digital dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi akun e-reg, EFIN, akun DJP Online, Sertel, dan akun PKP	<ul style="list-style-type: none"> Akses digital dan sertifikat elektronik bagi wajib pajak terintegrasi dalam akun wajib pajak. Validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur <i>face recognition</i>
12.	Informasi bagi Wajib Pajak Baru	WP yang baru terdaftar tidak menerima informasi yang cukup mengenai administrasi perpajakan, sehingga setelah terdaftar WP seringkali tidak tahu hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan	Wajib pajak yang baru terdaftar akan menerima <i>starter pack</i> yang berisi informasi mengenai hak dan kewajibannya. <i>Starter pack</i> dikirimkan ke email setelah proses pendaftaran berhasil.
13.	Multiple Fields	WP hanya dapat terdaftar untuk satu KLU, mencantumkan satu alamat utama di SIDJP, satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)	WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)
14.	Layanan Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> WP perlu ke KPP untuk mencetak dokumen atau menunggu KPP mengirimkan dokumen (seperti SKT, SPPKP). Perubahan data dilakukan langsung di KPP atau mengirimkan berkas melalui Pos, atau melalui <i>Contact Centre</i> (terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> WP dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari Portal WP Perubahan data dapat dilakukan sendiri di Portal WP, dengan fitur <i>upload</i> dokumen

Tabel.1 POKOK-POKOK PERUBAHAN

04

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan

Berikut ini merupakan panduan untuk melakukan pendaftaran bagi Wajib Pajak Badan:


Klik "**New Registration (Pendaftaran Baru) [1]**" pada halaman Login Portal Wajib Pajak

Gambar 3. LAMAN AWAL CORETAX

Pilih jenis wajib pajak yang akan didaftarkan.

Pada langkah ini, pilih "**Corporate [1]** (Badan)" untuk mendaftarkan Wajib Pajak Badan.

Please select the type of the taxpayer you would like to register!




Gambar 4. PILIHAN JENIS WAJIB PAJAK

Pilih jenis pendaftaran Wajib Pajak badan.

Pilih jenis Wajib Pajak badan, kategori Wajib Pajak. Ada beberapa kategori korporasi [2] yang dapat Anda pilih.

Setiap kategori perusahaan termasuk dalam kategori entitas perusahaan. Silakan pilih kategori entitas Perusahaan Anda sesuai dengan kondisi nyata Perusahaan Anda.

Select the type of the corporate taxpayer



Gambar 5. MEMILIH KATEGORI WAJIB PAJAK BADAN

1

Pilih perwakilan/kuasa

Pendaftaran Wajib Pajak Badan dapat disampaikan oleh perwakilan/kuasa namun sifatnya tidak wajib. Jika permohonan tidak disampaikan oleh kuasa, maka "**Kotak Centang [1]**" (Checkbox) tidak perlu diklik.

Gambar 6. PERWAKILAN/KUASA

Saat Anda mengklik tanda centang untuk "**Is the application submitted by a taxpayer representative?**" (Apakah Permohonan Diajukan oleh Perwakilan Wajib Pajak?) dipilih, maka data kuasa harus diisi. Masukkan 16 digit **NPWP/NIK [2]** individu yang ditunjuk sebagai perwakilan/kuasa.

Gambar 7. ISIAN NIK PERWAKILAN/KUASA

Sebagai contoh dalam buku ini, kuasa tidak dipilih sehingga isian data kuasa tidak perlu diisi dan pendaftaran dilanjutkan dengan klik "**Next**" [3] (Selanjutnya).

2

Kemudian, isikan data pada jendela **"Taxpayer's Identity Details** (Detail Identitas Wajib Pajak)" yang terdiri dari:

The form contains the following fields:

- 1. Decree of Ratification Number *
- 2. Taxpayer Name *
- 3. Decree of Ratification Date *
- 4. Deed of Establishment Document Number *
- 5. Place of Establishment *
- 6. Date of Establishment *
- 7. Notary/ Signing Officer NIK
- 8. Type of Company/Capital *
- 9. Authorized Capital *
- 10. Issued Capital *
- 11. Paid-in Capital *

A 'Next' button is located at the bottom right of the form area, labeled with a red circle 12.

Gambar 8. DETAIL IDENTITAS WAJIB PAJAK

- **Decree of Ratification Number** (Nomor SK Pengesahan) [1]
- **Taxpayer Name** (Nama Lengkap Badan sesuai SK Pengesahan) [2]
- **Decree of Ratification Date** (Tanggal SK Pengesahan) [3]
- **Deed of Establishment Document Number** (Nomor Akta Pendirian) [4]
- **Place of Establishment** (Tempat Pendirian) [5]
- **Date of Establishment** (Tanggal Pendirian) [6]
- **Notary/Signing Officer NIK** (NIK Notaris/PPAT) [7]
- **Type of Company/Capital** (Jenis Perusahaan/Modal) [8]
- **Authorized Capital** (Modal Dasar) [9]
- **Issued Capital** (Modal Ditempatkan) [10]
- **Paid-in Capital** (Modal Disetor) [11]

SK Pengesahan yang dicantumkan akan divalidasi ke DG AHU dan jika valid, data yang tersisa akan terisi otomatis. Data tersebut antara lain nama Wajib Pajak, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), PIC dan alamat Wajib Pajak. Data-data ini didapat dari DG AHU dan akan terisi otomatis oleh sistem.

Klik **"Next"** [12] (Selanjutnya) untuk melanjutkan.

3

Masukkan dan verifikasi **Detail Kontak** Wajib Pajak yang terdiri dari:

Gambar 9. DETAIL KONTAK WAJIB PAJAK


- **Email** (Alamat surel Perusahaan) [1]
- **Mobile Phone Number** (Nomor Telepon Seluler) [2]
- **Phone Number** (Nomor Telepon Perusahaan) [3]
- **Facsimile Number** (Nomor Faksimile) [4]

klik tombol “**Verify**” [5] (Verifikasi) di sebelah setiap kolom. One Time Password (OTP) akan dikirim ke nomor telepon dan alamat email yang dimasukkan. Masukkan One Time Password (OTP) [6] untuk melanjutkan.

Gambar 10. VERIFIKASI EMAIL DAN NOMOR TELEPON

Klik “**Next**” [7] (Selanjutnya) untuk melanjutkan.

4

Untuk menambahkan pihak terkait, klik tanda **"Plus"**  (Tambah). Pihak terkait yang diterima dari DG AHU memerlukan data tambahan dan dapat diedit dengan mengklik ikon pensil pada setiap orang.

Tambahkan Pihak Terkait Wajib Pajak, di mana pada bagian ini, dapat ditambahkan setidaknya satu pihak terkait, yaitu Penanggung Jawab dan pihak terkait lainnya dapat ditambahkan, tetapi tidak wajib. Isian datanya adalah sebagai berikut:



Please enter the taxpayer's related persons.

Add Person in Charge (PIC)



Gambar 11. PENAMBAHAN PIHAK TERKAIT PIC

Next

Create Person

is PIC ? 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Related Person Type * 2 Select Related Person Type	Nationality 3 Indonesian Citizen
Country of Origin 4 Indonesia	Person NIK/TIN * 5 NIK/TIN	Person Name * Name
E-mail Enter your e-mail Address	Mobile Phone Number * Enter your phone number <small>Phone number start with 0, min 8 characters, max 15 characters, and digits only</small>	

Cancel

Save

8

Gambar 12. ISIAN DATA PIHAK TERKAIT PIC

Add additional Related Persons



Gambar 11. PENAMBAHAN PIHAK TERKAIT TAMBAHAN

Create Person ×

Related Person Type * 1 <input type="text" value="Select Related Person Type"/>	Nationality * 2 <input type="text" value="Select Nationality"/>	Country of Origin 3 <input type="text" value="Select Country of origin"/>
Person NIK/TIN 4 <input type="text" value="NIK/TIN"/>	Person Name * 5 <input type="text" value="Name"/>	E-mail 6 <input type="text" value="Enter your e-mail Address"/>
Mobile Phone Number 7 <input type="text" value="Enter your phone number"/> <small>Phone number start with 0, min 8 characters, max 15 characters, and digits only</small>		

8

Gambar 14. ISIAN DATA PIHAK TERKAIT TAMBAHAN


- **Is PIC?** (Apakah merupakan Penanggung Jawab?) 1
- **Related Person Type** (Jenis Pihak Terkait) 2
- **Nationality** (Kewarganegaraan) 3
- **Country of Origin** (Negara Asal) 4
- **Person NIK/TIN** (NIK/NPWP Pihak Terkait) 5
- **Email** (Alamat Surel Pihak Terkait) 6
- **Mobile Phone Number** (Nomor Telepon Seluler Pihak Terkait) 7


Pihak terkait juga akan tersedia sesuai data yang diterima dari DG AHU (berdasarkan SK Pengesahan yang dimasukkan dalam bagian "Identitas Wajib Pajak").

Klik "**Simpan**" (Save) untuk melanjutkan.

5

Menambahkan **Wajib Pajak Terkait dengan Badan**

Untuk menambahkan Wajib Pajak terkait, klik tanda "**Plus**"  (Tambah). Wajib Pajak terkait yang dapat ditambahkan diharuskan Wajib Pajak yang terdaftar di CTAS.



Gambar 15. PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERKAIT

Gambar 16. DETAIL WAJIB PAJAK TERKAIT

6

Isi "**Taxpayer's Economic Data**" (Data Ekonomi Wajib Pajak Badan)

Pada bagian ini, silakan masukkan setidaknya satu **Main Economic Code** (KLU utama) serta KLU wajib lainnya tentang Wajib Pajak Badan. **Additional Economic Code** (KLU tambahan) dapat ditambahkan namun tidak wajib. Isian datanya adalah sebagai berikut:

1 Representative 2 Taxpayer Identity 3 Contact Details 4 Persons 5 Related Taxpayers 6 Economic Data 7 Address 8 Document 9 Taxpayer Statement

Please enter the taxpayer's economic data.

Main Economic Code

45302, PERDAGANGAN ECI Search **[1]**

Description *

Perdaga **[3]**

Additional Economic Codes

Add Economic Code **[2]**

Trademark / Business **[4]**

Has Employees **[5]** ☐

Yearly Turnover * **[6]**

Bookkeeping Methods * **[7]**

Bookkeeping Currency **[8]**

Bookkeeping Period * **[9]**

Select Bookkeeping Period

Next

Gambar 17. PENAMBAHAN KLU WAJIB PAJAK

- **Main Economic Code Search** (KLU Utama) **[1]**
- **Add Economic Code** (KLU Tambahan) **[2]**
- **Description** (Deskripsi KLU) **[3]**
- **Trademark / Business** (Merk Dagang / Bisnis) **[4]**
- **Has Employees** (Memiliki Karyawan) **[5]** Centang jika Anda memiliki karyawan
- **Yearly Turnover** (Peredaran Bruto dalam Setahun) **[6]**
- **Bookkeeping Methods** (Metode Pembukuan) **[7]**
- **Bookkeeping Currency** (Mata Uang Pembukuan) **[8]**
- **Bookkeeping Period** (Periode Pembukuan) **[9]**

Ketika anda klik **Search** **[1]** atau **Add** **[2]** akan muncul tampilan sebagai berikut untuk Anda pilih sesuai kondisi bisnis anda.

Select economic code

	Code T	Code Name T	Code Description T	Valid From T	V
Select	009A10	009A10	AHLI GEOLOGI PERTAMBANGAN	01-01-2008	
Select	009A20	009A20	AHLI TEKNIK PERTAMBANGAN (UMUM)	01-01-2008	
Select	009A21	009A21	AHLI TEKNIK PERTAMBANGAN BATU BARA	01-01-2008	
Select	009A22	009A22	AHLI TEKNIK PERTAMBANGAN LOGAM	01-01-2008	

Showing 1 to 10 of 1848 entries << < 1 2 3 4 5 > >> 10

Gambar 18. DAFTAR KLU WAJIB PAJAK

7

Isi **Detail Alamat Wajib Pajak.**

Di bagian ini, silakan masukkan setidaknya satu alamat utama untuk Wajib Pajak Badan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 19. DETAIL ALAMAT WAJIB PAJAK

Next

11

- **Address Type** (Jenis Alamat) [1]
- **Address Detail** (Alamat Lengkap) [2]
- **RT** (RT) [3]
- **RW** (RW) [4]
- **Province** (Provinsi) [5]
- **City/Region** (Kota/Kabupaten) [6]
- **District** (Kecamatan) [7]
- **Sub-District** (Kelurahan) [8]
- **Postal Code** (Kode Pos) [9]
- **Geometric Data** (Data Koordinat Peta) [10]

Jika RT atau RW tidak dikenal atau tidak tersedia, masukkan tiga angka nol ("000"). Kode Area dan Kode Pos diisi berdasarkan Kecamatan; Kode Area tidak dapat diedit, sementara Kode Pos dapat diubah.

Geometric Data (Data Koordinat Peta) [10] diisi untuk menentukan lebih lanjut lokasi alamat Wajib Pajak Badan dengan menandai lokasi di peta.

Setelah data diverifikasi, klik "**Next**" [11] (Selanjutnya) untuk melanjutkan.

8

Unggah Dokumen yang diperlukan.

Pada langkah ini, silakan unggah dokumen wajib dengan menggunakan tombol unggah masing-masing atau dengan **drag-and-drop** (seret-dan-lepas) pada kotak yang tersedia [1]. Dokumen wajib berupa dokumen pendirian Wajib Pajak Badan.

Please upload the required documents

Please upload the following documents before submitting the application:

Establishment Document *

Drag your documents here

Or

Browse in your file explorer

Authorization letter

Drag your documents here

Or

Browse in your file explorer

[Next](#)

Gambar 20. DOKUMEN PENDUKUNG

9

Konfirmasikan pernyataan Wajib Pajak.

Sebagai langkah terakhir, pilih pernyataan Wajib Pajak dan lanjutkan untuk menyelesaikan pendaftaran Wajib Pajak Badan. Klik "**Checkbox**" [1] (Kotak Centang) untuk mengonfirmasi bahwa Wajib Pajak menyetujui pernyataan dan klik "**Submit Application**" [2] (Kirim Pengajuan) dan proses pendaftaran selesai.

Please confirm that the taxpayer complies with the following statement.

☐ By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.

[Submit Application](#)

Gambar 21. PERNYATAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dwi Astuti

Koordinator

Agus Budihardjo

Reko Anjariadi

Penulis

- Dedik Herry Susetyo
- Waluyo
- Arif Yunianto
- Dedi Kusnadi
- Eddy Triono
- Angga Sukma Dhaniswara
- Mohammad Lintang Theodikta
- Sigit Andriyanto
- Imaduddin Zauki
- Bima Pradana Putra
- M. Iqbal Rahadian Syaefudin
- Agus Susanto

Layout

- Adhi Triana Ahmad Nugraha
- Arif Nur Rokhman
- Agus Sugianto
- Angga Sukma Dhaniswara
- Muhammad Fadli
- Riesnanda Saptono Putro



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP

Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan

BUKU MANUAL

CORETAX



djp

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA